

Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur

Muhamad Juaini*, Danang Prio Utomo

Prodi Pendidikan Ekonomi FISE Universitas Hamzanwadi

Correspondence: muhamadjuaini3@gmail.com

Received: 7 Juni, 2023 | Accepted: 28 Juni 2023 | Published: 30 Juni, 2023

Keywords:

Transparency;
Village Fund
Allocation

Abstract

This study aims to determine the form of transparency carried out by the village government in managing the allocation of village funds (ADD). This study uses a qualitative method. Data obtained through observation, interviews and documentation. The data is then analyzed by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. The results of this study indicate that at the planning stage the Dasan Borok Village government applies the principle of transparency by holding deliberation by inviting various parties such as the village government, village institutions, village consultative bodies (BPD), religious leaders, community leaders and so on. In the deliberation, the village government conveyed in detail the amount of funds received, the sources of funds, and the planned use of these funds. The form of transparency at the implementation stage is by installing billboards and activity boards that contain an overview of the activities and the funds used. The form of transparency in the accountability stage is by making several reports such as the village government accountability statement report, reports on the implementation of village governance, reports on the realization of the implementation of APBDes accountability, and reports on stunting convergence. These reports are then submitted to the PMD Office, Inspectorate and BPD. This means that the Dasan Borok Village government manages the allocation of village funds (ADD) properly and transparently at every stage.

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa;
Transparansi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan pemerintah Desa Dasan Borok menerapkan prinsip transparansi dengan mengadakan musyawarah dengan mengundang berbagai pihak seperti pemerintah desa, lembaga desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Dalam musyawarah tersebut pemerintah desa menyampaikan secara detail terkait jumlah dana yang diterima, sumber dana, dan rencana penggunaan dana tersebut. Adapun bentuk transparansi pada tahap pelaksanaan yaitu dengan memasang baliho serta papan kegiatan yang berisikan tentang gambaran umum kegiatan serta dana yang digunakan. Adapun bentuk transparansi dalam tahap pertanggungjawaban yaitu dengan membuat beberapa laporan seperti laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes, dan laporan konvergensi stunting. Laporan-laporan tersebut kemudian diserahkan ke Dinas PMD, Inspektorat dan BPD. Artinya pemerintah Desa Dasan Borok mengelola alokasi dana desa (ADD) dengan baik dan transparan pada setiap tahapannya.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Desa ini mempunyai visi dan misi yang memberikan kewenangan yang luas bagi desa dalam melaksanakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Desa menjadi ujung tombak keberhasilan semua program dan kerja pemerintah, hal ini dikarenakan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program pemerintah lebih cepat terlaksana.

Artinya desa memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pengertian desa di atas menempatkan desa sebagai organisasi politik pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengurus dan mengatur warga atau masyarakatnya. Gagasan otonomi desa berpijak pada prinsip *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi desa tidak akan berjalan efektif tanpa adanya dukungan finansial dari pemerintah. Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor mendasar dan paling essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana pada penyelenggaraan otonomi daerah (Nurhazana & Wahyuni, 2020).

Dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa mempunyai beberapa sumber pendapatan, antara lain Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu bentuk otonomi desa yang sesuai dengan pemahaman kita adalah desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, hal ini selaras dengan tujuan alokasi dana desa yakni mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal. Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.

Dasar hukum ADD termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 Alokasi Dana Desa (ADD). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 96 Ayat 1 dan 2 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut : Ayat (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun anggaran. Ayat (2) ADD sebagai mana dimaksud pada

ayat 1 dialokasikan paling sedikit 10% (10/100) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi Dana Desa disalurkan oleh kabupaten melalui kas desa. ADD dimaksudkan untuk mendanai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa (ADD), harus menunjukkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawabannya dilihat dari hasil fisik yang menunjukkan adanya pelaksanaan pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamid (2016), menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan alokasi dana desa di tiga desa dilakukan dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat untuk hadir dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes) . Pada tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas terkait jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh alokasi dana desa. Prinsip akuntabilitas telah terwujud sepenuhnya dikarenakan pertanggungjawaban fisik dan administrasi telah selesai dan lengkap serta sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selanjutnya Pada tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa, tidak ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi atau keterbukaan dari pemerintah desa selaku pengelola alokasi dana desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan anggaran alokasi dana desa. Pada tahap Pengawasan pengelolaan keuangan Alokasi dana desa yang dilakukan oleh BPD selaku pengawas berperan untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Desa Dasan Borok menjadi salah satu desa dengan penerimaan anggaran desa yang dapat dikatakan cukup besar dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di Kecamatan Suralaga. Jumlah alokasi dana desa yang diterima Desa Dasan Borok yaitu Rp.429.353.048,00 (Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) Pemerintah Desa Dasan Borok Tahun Anggaran 2021), sedangkan jumlah anggaran yang diterima oleh beberapa desa di wilayah Kecamatan Suralaga seperti Desa Gerung Permai, Desa Gapuk, dan desa Bintang Rinjani lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diterima oleh Desa Dasan Borok, yaitu Rp. 384.253.700 (Sumber : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Serta Besaran Alokasi Dana Desa Dan Bagi Hasil Pajak Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021). Besarnya dana yang diterima Desa Dasan Borok setiap tahunnya mewajibkan pemerintah desa untuk mengelola keuangannya secara akuntabel dan transparan agar bebas dari penyalahgunaan. Banyaknya kasus yang pernah terjadi pada beberapa desa di wilayah Kecamatan Suralaga terkait penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran desa yang termasuk didalamnya alokasi dana desa itu sendiri.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD) baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Penelitian ini berlokasi di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Marihhot et al., 2022) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sukmadinata (Umayana & Harjito, 2017) mengemukakan bahwa Observasi merupakan proses pengumpulan informasi secara terbuka dan langsung dengan melakukan pengamatan untuk pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian yaitu di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga dan didukung juga oleh buku-buku serta jurnal-jurnal yang menjadi literatur atau referensi yang terkait dengan penelitian guna mendapat gambaran yang jelas dan nyata.

Menurut Gorden (Sidiq et al., 2019) mengemukakan bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Sulistiyoningtyas, dkk. (Rismawaty, 2020) mengemukakan bahwa Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumentasi arsip atau dokumen – dokumen yang dimiliki instansi. Adapun bentuk dokumentasi dalam penelitian ini berupa profil desa, laporan keuangan desa dalam APBDesa, dan lain sebagainya.

Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, peneliti telah memperoleh beberapa hal terkait transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Dasan Borok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa di Desa Dasan Borok

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari dana transfer. Lebih jelasnya alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima daerah/kabupaten untuk desa, paling sedikit 10% dialokasikan ke desa sesuai dengan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pencairan dananya melalui pemerintah kabupaten langsung ditransfer ke rekening desa. Desa Dasan Borok setiap tahunnya menerima Alokasi Dana Desa (ADD) sekitar Rp.800-900 juta pertahun. Dana yang diterima oleh pemerintah desa digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, peningkatan pembangunan desa baik fisik maupun

non fisik serta pemberdayaan pedesaan. Pencairan alokasi dana desa (ADD) dibagi menjadi 3 tahapan untuk desa maju, tahapan pertama 40%, tahapan kedua 40% dan tahapan ke tiga 20%. Untuk bisa mencairkan dana ditahap pertama, pemerintah Desa Dasan Borok diharuskan sudah membuat dan menetapkan peraturan desa (PERDES) yang berisikan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun berjalan, selain itu pemerintah Desa Dasan Borok diharuskan sudah membuat peraturan kepala desa. Setelah syarat-syarat pencairan sudah terpenuhi dan diajukan, maka dana untuk tahap pertama dapat dicairkan. Selanjutnya untuk pencairan tahap ke dua, pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya, selain itu pemerintah desa juga harus membuat laporan terkait pencapaian penggunaan dana tahap pertama minimal 50%, setelah memenuhi persyaratan tersebut alokasi dana desa tahap ke 2 dapat dicairkan. Tahap yang terakhir yaitu 20%, untuk mencairkan dana tersebut, pemerintah desa harus melaporkan capaian penggunaan ADD minimal 90% tahap 1 dan 2, selain itu pemerintah desa juga harus membuat laporan konvergensi stunting tingkat desa. Setelah dua syarat tersebut terpenuhi maka dana untuk tahap ke tiga dapat dicairkan. Alokasi dana desa sangat berdampak positif bagi Desa Dasan Borok, dengan adanya dana tersebut, pemerintah Desa Dasan Borok bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan berkesempatan untuk melakukan lebih banyak perubahan terutama di bidang pembangunan infrastruktur desa seperti perbaikan jalan, irigasi dan lain-lain.

2. Bentuk Transparansi

a. Transparansi Pada Tahap Perencanaan

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance* atau dalam bahasa indonesianya disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah Desa Dasan Borok terus mengupayakan dan menjamin adanya transparansi di setiap kegiatannya, terutama dalam mengelola anggaran desa yang termasuk di dalamnya alokasi dana desa. Adapun bentuk transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada tahap perencanaan yaitu salah satunya dengan mengadakan musyawarah desa (MUSDES). Musdes ini biasanya dilakukan pada bulan Juli tahun berjalan, dan pengaplikasiannya akan dilakukan di tahun yang akan datang. Musyawarah desa tersebut tentunya dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, lembaga desa, badan permusyawaratan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, karang taruna hingga masyarakat disabilitas.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah ini yaitu rencana-rencana program yang sekiranya akan dilaksanakan ditahun mendatang. Dalam musyawarah tersebut, disampaikan juga jumlah anggaran yang diterima oleh pemerintah desa, selanjutnya disampaikan juga terkait bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, untuk program-program apa saja, siapa penanggungjawabnya, semuanya dibahas tuntas dalam musyawarah tersebut.

Dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa juga sangat terbuka dengan menerima saran/usulan dari anggota musyawarah. Tidak ada perbedaan perlakuan antara pemerintah desa dengan anggota musyawarah lainnya, semua memiliki hak

yang sama untuk mengutarakan pendapatnya. Ketika ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, maka akan diakomodir oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat, setelah terkumpul aspirasi masyarakat itu kemudian disampaikan kepada pemerintah desa saat musyawarah berlangsung. Setelah menerima aspirasi dari masyarakat, pemerintah desa dan anggota musyawarah yang lain melakukan diskusi terkait apa-apa yang menjadi saran masyarakat untuk pembangunan desa, untuk tindak lanjutnya akan disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.

Setelah dilakukannya musyawarah, hasil musyawarah itu kemudian disusun oleh tim, program-program yang disepakati dalam musyawarah tersebut disusun menjadi satu dalam bentuk draft dokumen RKPDes (Rencana kerja pemerintah desa) dan pengaplikasiannya akan dilakukan di tahun mendatang. Setelah draft dokumen RKPDes jadi, maka akan dituangkan kedalam PERDES (Peraturan Desa) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang di dalamnya termuat beberapa hal diantaranya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.

b. Transparansi Pada Tahap Pelaksanaan

Setelah direncanakan, tentunya program-program yang sudah disepakati bersama dalam musyawarah desa (MUSDES) itu akan dilaksanakan. Adapun prosedur pelaksanaan semua program yang sudah disepakati itu memiliki prosedur yang sama. Sebelum melaksanakan kegiatannya, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Bendahara Desa dengan menyerahkan RAB (Rencana anggaran belanja) serta rincian kegiatannya. Kemudian diusulkan juga ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi, setelah di ACC oleh Sekretaris Desa maka langkah selanjutnya yaitu diusulkan ke Kepala Desa untuk ditanda tangani. Setelah ditanda tangani oleh kepala Desa kemudian akan diajukan ke Bendahara untuk pencairan dananya, setelah dana dicairkan maka program yang diusulkan bisa dilaksanakan.

Adapun dalam pelaksanaan semua program tersebut pemerintah desa dan masyarakat hanya berperan sebagai pengawas yang ikut serta mengawasi jalannya program tersebut, hal ini dikarenakan setiap program sudah ada tim pelaksanaannya masing-masing.

Terkait transparansi tentunya tidak hanya diterapkan pada tahap perencanaan, tetapi penting juga diterapkan pada tahap pelaksanaan, karena dengan adanya transparansi pada tahap pelaksanaan berarti pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dan membuktikan memang benar dana atau anggaran yang didapatkan oleh Pemerintah Desa digunakan dengan sebaik-baiknya. Adapun penerapan transparansi yang dimaksud dapat dilihat dari adanya baliho dan papan kegiatan yang dipasang setiap melaksanakan program, papan kegiatan yang dimaksud memuat berbagai hal terkait rincian kegiatan yang sedang dilaksanakan, contohnya pada kegiatan pembukaan jalan usaha tani, maka akan dalam papan kegiatannya memuat siapa penanggungjawabnya, jumlah dana yang dianggarkan, sumber dananya, ukuran jalannya, volumenya, hingga jumlah hari kerjanya ditulis dalam papan kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya papan kegiatan itu

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat terkait bagaimana pemerintah mengelola dana yang ada.

c. **Transparansi Pada Tahap Pertanggungjawaban**

Setelah direncanakan, dilaksanakan maka tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Adapun bentuk transparansi pada tahap pertanggungjawaban yaitu Pemerintah Desa Dasan Borok harus membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang biasanya dilaporkan pada bulan Desember tahun berjalan atau paling lambat pada bulan Maret tahun berikutnya. Adapun jenis-jenis laporan yang disiapkan seperti laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa (LKLPPD), laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD), laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes, laporan konvergensi stunting, dan yang terakhir laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan itupun kalau masa jabatan Kepala Desa sudah akan berakhir. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk disampaikan ke Bupati, Inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat.

Adapun bentuk transparansinya ke masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat siap melayani jika ada masyarakat yang bertanya atau ingin mengetahui lebih rinci terkait pengelolaan dana tersebut. Selain itu pemerintah desa juga memberikan dan mempermudah akses bagi masyarakat jika ada yang membutuhkan draft dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut, namun karena dokumen tersebut bersifat rahasia, maka masyarakat harus melampirkan surat izin, sehingga pemerintah desa dapat mengetahui untuk keperluan apa dokumen tersebut digunakan.

KESIMPULAN

Pada tahap perencanaan pemerintah desa dasan borok menerapkan prinsip transparansi dengan mengadakan musyawarah dengan mengundang berbagai pihak seperti pemerintah desa, lembaga desa, badan permusyawaratan desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Dalam musyawarah tersebut pemerintah desa menyampaikan secara detail terkait jumlah dana yang diterima, sumber dana, dan rencana penggunaan dana tersebut. Adapun bentuk transparansi pada tahap pelaksanaan yaitu dengan memasang baliho serta papan kegiatan yang berisikan tentang gambaran umum kegiatan serta dana yang digunakan. Adapun bentuk transparansi dalam tahap pertanggungjawaban yaitu dengan membuat beberapa laporan seperti laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan realisasi pelaksanaan pertanggungjawaban APBDes, laporan konvergensi stunting, Laporan-laporan tersebut kemudian diserahkan ke Dinas PMD, Inspektorat dan BPD.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pemerintah Desa Dasan Borok Tahun Anggaran 2021.*
- Hamid, A. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Marihot, Y., Sari, S., & Endang, A. (2022). Komunikasi Krisis Pada Pemberitaan Covid-19 Di Media Sosial Facebook (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kunduran, Seluma Timur). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*, 1(1), 1–7.
- Nurhazana, N., & Wahyuni, E. S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dengan Pendekatan Goal Model. *Jurnal Iakp*, 1(1), 41–46.
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*
- Rismawaty, B. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi: Akuntansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 67–88.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1–228.
- Umaya, N., & Harjito, H. (2017). *Penelitian Pembelajaran Sastra*. Upgris Press.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*